

Implikasi Hukum Wanprestasi atas Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku pada Produk Belum Tersertifikasi

Deni Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Email Korespodensi: deni@ubl.ac.id

Diterima: 06-08-2026 | Disetujui: 13-08-2026 | Diterbitkan: 15-08-2026

ABSTRACT

The circulation of products that do not meet legal eligibility standards is often accompanied by the practice of shifting strict liability by business actors through the inclusion of standard clauses, such as "as is" clauses. This article examines the validity of standard clauses in the sale and purchase of uncertified products and the legal implications of breach of contract (wanprestatie) for consumer compensation. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that the inclusion of an exoneration clause in a legally defective object constitutes a form of legal circumvention (fraus legis) that contradicts Article 1320 of the Burgerlijk Wetboek (BW) and Article 18 of the Consumer Protection Law, rendering the clause null and void by operation of law. By applying the Blue Pencil doctrine (partial invalidation), the invalidity applies only to the exoneration clause, while the underlying sale and purchase contract remains valid. This provides consumers with a legal basis to claim full compensation for breach of contract without having to prove the business actor's fault under the principle of strict liability.

Keywords: Standard Clauses; Consumer Protection; Product Standardization; Breach of Contract; Strict Liability

ABSTRAK

Peredaran produk yang belum memenuhi standar kelayakan hukum kerap diiringi dengan praktik pengalihan tanggung jawab mutlak oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku, seperti klausula "as is". Artikel ini mengkaji keabsahan klausula baku pada jual beli produk yang belum tersertifikasi serta implikasi hukum wanprestasi terhadap pemulihan kerugian konsumen. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada objek cacat hukum merupakan bentuk penyelundupan hukum (fraus legis) yang bertentangan dengan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, sehingga klausula tersebut batal demi hukum. Dengan menerapkan doktrin Blue Pencil (pembatalan parsial), kebatalan hanya mengikat klausula eksonerasinya saja, sedangkan kontrak jual beli tetap sah. Hal ini memberikan kedudukan hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi penuh berdasarkan wanprestasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dari pelaku usaha (strict liability).

Kata kunci: Klausula Baku; Perlindungan Konsumen; Standardisasi Produk; Wanprestasi; Strict Liabilit

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kurniawan, D. . (2026). Implikasi Hukum Wanprestasi atas Kerugian Konsumen Akibat Klausula Baku pada Produk Belum Tersertifikasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3355-3359. <https://doi.org/10.63822/y0jtxt93>

PENDAHULUAN

Dinamika lalu lintas perniagaan modern menuntut adanya kepastian hukum yang paripurna, tidak hanya terkait keabsahan mekanisme transaksi, tetapi juga jaminan kelayakan atas objek yang diperjualbelikan. Standardisasi dan sertifikasi produk pada hakikatnya bukan sekadar instrumen pemenuhan tertib administratif, melainkan pilar utama dalam memberikan perlindungan hukum preventif bagi konsumen agar terhindar dari kerugian akibat pemakaian barang yang tidak memenuhi standar kelayakan (Kristiyanti, 2011). Dalam tataran empiris, upaya mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi standar kelayakan produk seringkali berbenturan dengan realitas pasar, di mana produk yang belum tersertifikasi tetap beredar secara masif. Kondisi ini memunculkan problematika hukum yang serius ketika peredaran produk non-standar tersebut dibarengi dengan praktik pengalihan tanggung jawab mutlak (strict liability) atas cacat produk secara sepihak oleh pelaku usaha (Samsul, 2004). Pengalihan tanggung jawab ini lazimnya diselundupkan melalui pencantuman klausula baku (klausula eksonerasi) dalam dokumen transaksi atau perjanjian jual beli, yang secara sepihak sangat menekan posisi tawar konsumen dan mencederai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Sjahdeini, 1993).

Secara normatif, instrumen Hukum Perikatan di Indonesia yang bersendikan pada Burgerlijk Wetboek (BW) menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak (beginsel der contractsvrijheid) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas (Badrulzaman, 2001). Pasal 1320 BW secara imperatif menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, di mana unsur "suatu sebab yang halal" (geoorloofde oorzaak) merupakan syarat objektif pokok. Secara eksplisit, sebuah perjanjian menjadi cacat hukum apabila objeknya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan (Subekti, 2014). Dalam konteks ini, produk yang tidak memiliki sertifikasi standar mutu yang diwajibkan oleh regulasi (seperti SNI wajib atau perizinan edar) pada hakikatnya adalah objek yang dilarang peredarannya. Oleh karena itu, menjadikan produk tersebut sebagai objek transaksi berarti melanggar syarat objektif perjanjian. Pelanggaran ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku usaha secara sepihak menyodorkan klausula eksonerasi dalam kontrak baku untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mutlak (strict liability) atas produk cacat. Praktik ini secara langsung menabrak larangan imperatif dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Miru & Yodo, 2015). Penerapan klausula baku pada produk non-standar ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan wujud penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang secara benderang mencederai asas iktikad baik dalam berkontrak.

Meskipun problematika peredaran produk non-standar dan penggunaan klausula baku masif terjadi, tinjauan literatur menunjukkan bahwa diskursus hukum perlindungan konsumen saat ini masih terlampau didominasi oleh pendekatan hukum publik, yakni penjatuhan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha (Widjaja, 2003). Secara eksplisit, terdapat kekosongan literatur (research gap) yang signifikan dalam mengurai implikasi keperdataan murni dari fenomena ini. Belum banyak kajian mendalam yang membedah konsekuensi yuridis ketika suatu klausula eksonerasi dilekatkan pada objek yang melanggar kausa yang halal—yakni apakah keseluruhan perjanjian jual beli tersebut menjadi batal demi hukum (nietig), atau sekadar batal parsial pada klausulanya saja. Lebih jauh, jika konstruksi hukum kontraknya dipandang batal demi hukum, maka timbul kerumitan teoretis mengenai bagaimana skema tuntutan wanprestasi dan ganti rugi (berdasarkan Pasal 1243 BW) dapat dieksekusi oleh konsumen, mengingat dasar kontraktualnya dianggap tidak pernah ada sejak awal. Untuk menjawab kekosongan tersebut, artikel ini secara spesifik akan menganalisis implikasi hukum wanprestasi atas kerugian konsumen akibat penerapan klausula baku

pada produk yang belum tersertifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Marzuki, 2017). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Diantha, 2016).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen perundang-undangan yang mengikat, di antaranya Burgerlijk Wetboek (KUHPerdota), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik inventarisasi dan sistematisasi dokumen (Ibrahim, 2006). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif, menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada penyelesaian isu hukum yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebatalan Objektif Klausula “As Is” dalam Penyelundupan Hukum Standardisasi

Dalam praktik perniagaan, khususnya pada peredaran produk yang belum mengantongi sertifikasi kelayakan, pelaku usaha kerap menggunakan bentuk klausula eksonerasi yang spesifik, yakni klausula penerimaan barang “as is” atau “sebagaimana adanya”. Praktik ini dirancang untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas cacat tersembunyi (verborgen gebreken) yang mungkin timbul di kemudian hari (Subekti, 2014).

Secara dogmatik, keabsahan klausula semacam ini tidak cukup hanya diuji menggunakan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, tetapi harus dibedah melalui doktrin Penyelundupan Hukum (Fraus Legis). Kewajiban sertifikasi produk yang diatur dalam regulasi negara merupakan kaidah hukum publik yang bersifat memaksa (dwingend recht). Mengacu pada teori Schakelbepaling (ketentuan penghubung), norma hukum administrasi negara yang bersifat imperatif secara otomatis menyusup dan membatasi ruang lingkup kebebasan berkontrak dalam ranah perdata (Hernoko, 2010).

Mengacu pada Pasal 1337 BW, suatu kausa perjanjian menjadi terlarang (tidak halal) apabila bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, objek berupa “produk tanpa sertifikasi wajib” berstatus cacat hukum secara in-heren. Ketika pelaku usaha mentransfer risiko objek yang cacat hukum tersebut melalui klausula baku “as is”, tindakan tersebut merupakan bentuk rekayasa perdata untuk menghindari kewajiban publik (Fraus Legis) (Satrio, 1992). Oleh karenanya, Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya secara konsisten menerapkan asas ketertiban umum (openbare orde), di mana

klausula eksonerasi yang menutupi pelanggaran *dwingend recht* dinyatakan batal demi hukum secara absolut (*absolute nietigheid*) (Badrulzaman, 2001). Batalnya klausula ini menempatkan pelaku usaha pada posisi tidak memiliki perisai pelindung atas cacat produk yang dijualnya.

2. Konstruksi Gugatan Wanprestasi Terhadap Objek Cacat Hukum: Penerapan Doktrin Blue Pencil

Problematika hukum perdata prosedural yang kerap menggagalkan gugatan konsumen di pengadilan adalah adanya pandangan ortodoks bahwa: jika objek perjanjiannya melanggar kausa yang halal (produk non-standar), maka seluruh perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya, instrumen wanprestasi dianggap tidak berlaku karena wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian yang sah (Sinaga, 2018).

Kebutuntuan (*deadlock*) teoretis ini harus dipecahkan melalui penerapan Doktrin Blue Pencil (Pembatalan Parsial/ *Partial Nullity*) dalam rezim Hukum Perikatan modern. Hakim perdata hanya mencoret (membatalkan) klausula eksonerasinya saja karena bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dan memuat kausa terlarang, namun tetap mempertahankan esensi perjanjian jual belinya (transaksi hak milik dan pembayaran) demi memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang beriktikad baik (Hernoko, 2010).

Dengan dipertahankannya hubungan kontraktual utama tersebut, kerugian yang diderita konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk wanprestasi spesifik: memenuhi prestasi, tetapi keliru atau cacat (*slecht presteren*) (Subekti, 2014). Dalam mengeksekusi tuntutan wanprestasi ini, konsumen tidak perlu lagi membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dari pelaku usaha. Argumentasi ini dibangun melalui sinkronisasi antara Pasal 1243 BW (Ganti Rugi akibat Wanprestasi) jo. Pasal 19 UUPK (Tanggung Jawab Pelaku Usaha). Ketiadaan sertifikasi kelayakan pada produk, secara *ipso jure* (demi hukum), telah menetapkan pelaku usaha dalam keadaan lalai, sehingga mengaktifkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) (Samsul, 2004). Dengan demikian, pemulihan hak konsumen difokuskan pada pemenuhan hak ganti kerugian penuh secara keperdataan, baik materiel maupun imateriel, tanpa terhalang oleh klausula baku apa pun (Shidarta, 2006).

KESIMPULAN

Pencantuman klausula eksonerasi (seperti klausula "*as is*") pada objek jual beli yang belum memiliki standardisasi mutu (sertifikasi wajib) merupakan bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*). Praktik ini secara kumulatif melanggar syarat objektif "kausa yang halal" dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 BW serta menabrak larangan imperatif Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya, klausula baku tersebut berstatus batal demi hukum secara absolut (*absolute nietigheid*). Meskipun klausula eksonerasi pada objek perjanjian memiliki cacat hukum, hak konsumen untuk menuntut ganti rugi tidak gugur. Dengan menerapkan doktrin Blue Pencil (pembatalan parsial), kebatalan hanya terjadi pada klausula eksonerasinya saja, sementara esensi perjanjian jual beli tetap sah sebagai alas hak bagi konsumen. Konstruksi ini menempatkan pelaku usaha dalam status wanprestasi berupa *slecht presteren*. Melalui sinkronisasi Pasal 1243 BW dan Pasal 19 UUPK, konsumen berhak mengeksekusi ganti rugi penuh menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan.

SARAN

Bagi kekuasaan kehakiman, dalam memutus sengketa konsumen terkait produk non-standar, hakim perdata diharapkan lebih progresif dalam menerapkan doktrin Blue Pencil dan prinsip strict liability guna menjamin kepastian pemulihan hak konsumen. Selain itu, bagi praktisi dan akademisi hukum, penyelesaian secara litigasi atas peredaran produk tanpa sertifikasi seringkali memakan waktu. Oleh karena itu, sangat diperlukan langkah preventif berupa program pendampingan hukum yang intensif, khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro dan menengah, guna pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk secara legal-administratif, sehingga UMKM terhindar dari sanksi keperdataan maupun publik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas Iktikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 108-124.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Widjaja, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.